

Dr. F. Yudhi Priyo Amboro, S.H., M.Hum.

HUKUM PASAR MODAL INDONESIA

DALAM DINAMIKA BISNIS MODERN



HUKUM PASAR MODAL INDONESIA DALAM DINAMIKA BISNIS MODERN

Penulis:

Dr. F. Yudhi Priyo Amboro, S.H., M.Hum.



LUMINARY PRESS

CV. LUMINARY PRESS INDONESIA

HUKUM PASAR MODAL INDONESIA DALAM DINAMIKA BISNIS MODERN

Penulis:

Dr. F. Yudhi Priyo Amboro, S.H., M.Hum.

ISBN: 978-634-7603-69-2

Tim Editor: Weni Yuliani, S.Si., M.M., C.Ed | Miranti Sapitri, S.Kom

Desain Sampul dan Tata Letak: Septia Fakhira Risti, S.Ds

Penerbit: CV LUMINARY PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 057/SBA/2024

Redaksi:

Perum. Pasadena Residence Blok J no.10, Sungai Lareh, Lubuk

Minturun, Padang, Sumatera Barat

Website : www.luminarypress.id

Email : luminarypressindonesia@gmail.com

Cetakan pertama, Juni 2026

Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul *Hukum Pasar Modal Indonesia dalam Dinamika Bisnis Modern* ini dengan baik. Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek hukum pasar modal di Indonesia yang terus berkembang seiring dengan dinamika bisnis dan transformasi ekonomi global.

Buku ini membahas secara sistematis berbagai aspek penting dalam pasar modal, mulai dari landasan konseptual, struktur regulasi, pelaku pasar, instrumen dan transaksi, hingga risiko, pelanggaran, serta penyelesaian sengketa. Selain itu, buku ini juga menguraikan perkembangan pasar modal dalam era digital, termasuk peran teknologi finansial, tantangan regulasi, serta arah pengembangan hukum pasar modal di masa depan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan buku ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya dalam bidang hukum pasar modal dan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Batam, Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAGIAN I LANDASAN KONSEPTUAL & TRANSFORMASI PASAR MODAL.....	1
BAB 1 PASAR MODAL DALAM LANSKAP BISNIS MODERN	3
A. Konsep dan Perkembangan Pasar Modal	3
B. Fungsi Pasar Modal dalam Perekonomian Modern	11
C. Transformasi Pasar Modal pada Era Digital	15
D. Peran Pasar Modal terhadap Pertumbuhan Korporasi	22
E. Tantangan dan Peluang Pasar Modal Modern.....	25
F. Prospek Pasar Modal Indonesia	32
BAB 2 KARAKTERISTIK HUKUM PASAR MODAL	37
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pasar Modal	37
B. Prinsip Keterbukaan dan Transparansi	44
C. Perlindungan Investor dalam Pasar Modal	50
D. Integritas dan Kepastian Hukum Pasar Modal	56
E. Kedudukan Hukum Pasar Modal dalam Sistem Hukum Nasional.....	62

BAB 3 ARSITEKTUR REGULASI PASAR MODAL

INDONESIA71

- A. Struktur Kelembagaan Pasar Modal Indonesia71
- B. Peran Otoritas Jasa Keuangan82
- C. Bursa Efek Indonesia dan Mekanisme Perdagangan89
- D. Fungsi KSEI dan KPEI dalam Sistem Pasar Modal.....95
- E. Pengawasan dan Perlindungan Investor102

BAGIAN II AKTOR, STRUKTUR, DAN TRANSAKSI PASAR MODAL..... 109

BAB 4 EMITEN SEBAGAI SUBJEK HUKUM

STRATEGIS..... 111

- A. Konsep Emiten dan Perusahaan Terbuka.....111
- B. Proses *Go Public* dan Penawaran Umum.....115
- C. Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris121
- D. Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Perusahaan.126
- E. Aksi Korporasi dan Implikasi Hukumnya129
- F. Tanggung Jawab Hukum Emiten terhadap Investor .133

BAB 5 INVESTOR DAN PERLINDUNGAN HUKUM..... 137

- A. Kedudukan Investor dalam Pasar Modal137
- B. Jenis dan Karakteristik Investor.....141
- C. Risiko Investasi dalam Pasar Modal144
- D. Mekanisme Perlindungan Hukum Investor.....148

E. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Investor.....	153
F. Tantangan Perlindungan Investor pada Era Digital ...	156
BAB 6 PROFESI PENUNJANG DAN GATEKEEPERS.....	161
A. Konsep Profesi Penunjang dalam Pasar Modal	161
B. Peran Penjamin Emisi, Notaris, dan Akuntan	165
C. Konsultan Hukum dan Penilai dalam Pasar Modal	169
D. Tanggung Jawab Hukum Profesi Penunjang.....	173
E. Pengawasan dan Etika Profesi	176
F. Tantangan Profesi Penunjang pada Era Digital.....	179
BAB 7 INSTRUMEN DAN TRANSAKSI PASAR MODAL.....	183
A. Jenis Instrumen Pasar Modal	183
B. Derivatif dan Instrumen Investasi Modern	190
C. Mekanisme Penawaran Umum Efek.....	195
D. Perdagangan Efek di Pasar Sekunder.....	199
E. Risiko dan Perlindungan dalam Transaksi Efek	204
BAGIAN III RISIKO, PELANGGARAN, DAN SENGKETA.....	213
BAB 8 RISIKO DALAM PASAR MODAL	215
A. Konsep Risiko dalam Aktivitas Investasi.....	215
B. Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas	219
C. Risiko Sistemik dan Risiko Teknologi.....	222

D. Mitigasi Risiko dalam Pasar Modal	225
BAB 9 PELANGGARAN DAN PENEGAKAN HUKUM.....	229
A. Bentuk Pelanggaran dalam Pasar Modal	229
B. Pelanggaran Keterbukaan Informasi.....	235
C. Mekanisme Pengawasan dan Pemeriksaan	239
D. Sanksi Administratif, Perdata, dan Pidana.....	243
E. Analisis Kasus Kontemporer Kejahatan Keuangan dan Investasi.....	247
BAB 10 SENGKETA PASAR MODAL	255
A. Konsep Sengketa dalam Pasar Modal	255
B. Penyelesaian Sengketa melalui Litigasi	258
C. <i>Class Action</i> dalam Perlindungan Investor	265
D. <i>Tantangan</i> Penyelesaian Sengketa Modern	269
BAGIAN IV PASAR MODAL DALAM DINAMIKA BISNIS MODERN	273
BAB 11 PASAR MODAL DAN EKONOMI DIGITAL.....	275
A. Transformasi Ekonomi Digital dan Pasar Modal.....	275
B. <i>Fintech</i> dan Perkembangan Investasi Digital.....	280
C. <i>Securities Crowdfunding</i> dalam Sistem Keuangan	283
D. Perlindungan Data dan Keamanan Siber	286
E. Tantangan Regulasi Ekonomi Digital.....	289
BAB 12 PASAR MODAL DAN KEPAILITAN KORPORASI	293

A. Kepailitan dalam Dunia Korporasi.....	293
B. <i>Financial Distress</i> pada Emiten.....	296
C. Perlindungan Investor dalam Kondisi Pailit.....	301
D. Restrukturisasi dan Penyelesaian Utang Emiten.....	308
E. Dampak Kepailitan terhadap Pasar Modal.....	312
BAB 13 ARAH PENGEMBANGAN HUKUM PASAR	
MODAL.....	317
A. Transformasi dan Harmonisasi Regulasi Pasar Modal.....	317
B. Perlindungan Investor dan Penguatan Penegakan Hukum.....	324
C. Arah Masa Depan: Pasar Modal Digital dan Berkelanjutan.....	327
DAFTAR PUSTAKA	332
BIODATA PENULIS	360

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Alur Mekanisme Dasar Pasar Modal	9
Gambar 2. 1 Kedudukan Hukum Pasar Modal dalam Sistem Hukum Nasional	64
Gambar 7. 1 Jenis Instrumen Pasar Modal	183

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perbandingan Pasar Modal Konvensional dan Digital.....16

Tabel 2. 1 Ruang Lingkup Hukum Pasar Modal.....39

Tabel 4. 1 Tahapan Proses Go Public (IPO) di Pasar Modal Indonesia120

Tabel 6. 1 Profesi Penunjang Pasar Modal dan Fungsinya....162

Tabel 8. 1 Klasifikasi Risiko dalam Pasar Modal.....217

BAGIAN I

**LANDASAN KONSEPTUAL &
TRANSFORMASI PASAR MODAL**

BAB 1

PASAR MODAL DALAM LANSKAP BISNIS MODERN

A. Konsep dan Perkembangan Pasar Modal

Pasar modal merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan yang berfungsi menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan pendanaan jangka panjang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pasar modal diartikan sebagai seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berhubungan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek tersebut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995). Definisi tersebut menunjukkan bahwa pasar modal tidak hanya dipahami sebagai tempat transaksi efek, tetapi juga mencakup aspek hukum, kelembagaan, transparansi, perlindungan investor, serta tata kelola yang terstruktur dan teratur.

Ditinjau dari perspektif ekonomi, pasar modal memiliki fungsi strategis sebagai sarana alokasi sumber daya secara efisien. Keberadaan pasar modal memungkinkan perusahaan memperoleh tambahan modal guna mendukung ekspansi usaha dan pengembangan kegiatan operasional. Di sisi lain, investor memperoleh alternatif investasi jangka panjang yang menawarkan potensi imbal hasil kompetitif. Dalam pengertian luas, pasar modal mencakup keseluruhan sistem keuangan yang terorganisasi dan melibatkan berbagai lembaga perantara keuangan. Sementara itu, dalam pengertian sempit, pasar modal merujuk pada bursa efek sebagai tempat berlangsungnya transaksi perdagangan efek secara teratur dan terorganisasi (Mar'ati, 2012).

Perkembangan pasar modal secara historis berawal dari praktik perdagangan saham sederhana di kawasan Eropa pada abad ke-17. Di Indonesia, perkembangan pasar modal telah dimulai sejak masa kolonial. Bursa efek pertama didirikan pada tanggal 14 Desember 1912 di Batavia dengan nama *Vereniging voor de Effectenhandel* yang pada saat itu digunakan untuk mendukung aktivitas sektor perkebunan. Perjalanan pasar modal mengalami berbagai dinamika akibat kondisi perang dunia dan perubahan kebijakan politik yang menyebabkan penghentian aktivitas perdagangan pada tahun

1956. Aktivitas pasar modal kembali diaktifkan pada tahun 1977 melalui pembentukan Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam). Selanjutnya, kebijakan deregulasi pada akhir dekade 1980-an memberikan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan pasar modal nasional (Brantika, 2006; Saputra et al., 2023).

Seiring dengan perkembangan tersebut, transformasi pasar modal dari sistem konvensional menuju sistem modern ditandai oleh meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi serta keterbukaan akses informasi. Pada fase ini, pasar modal tidak lagi terbatas pada mekanisme perdagangan fisik, melainkan mulai beralih pada sistem perdagangan elektronik yang lebih efisien dan transparan.

Evolusi pasar modal kemudian memasuki tahap yang lebih lanjut dari bursa tradisional menuju *digital capital ecosystem*. Awalnya, aktivitas perdagangan masih bergantung pada interaksi langsung di lantai bursa dengan keterbatasan akses dan kecepatan transaksi. Namun, dalam perkembangan kontemporer, pasar modal telah mengalami transformasi signifikan melalui kehadiran platform online trading, aplikasi *fintech*, serta teknologi *blockchain* yang semakin mendemokratisasi akses investasi. Pasar modal kini bergerak

menuju ekosistem digital yang ditandai oleh perdagangan secara *real-time*, analisis berbasis *artificial intelligence*, serta integrasi big data dalam pengambilan keputusan investasi. Revolusi Industri 4.0 mempercepat pergeseran tersebut, di mana transaksi tidak lagi bergantung pada keberadaan fisik bursa, melainkan pada sistem elektronik yang lebih efisien, terbuka, dan inklusif. Ovami (2021) menjelaskan bahwa perubahan ini membawa peluang sekaligus tantangan baru, khususnya dalam aspek literasi keuangan dan manajemen risiko.

Saputra et al. (2023) menjelaskan dalam perkembangan pasar modal modern, sistemnya semakin mencerminkan *financial capitalism*, yaitu kondisi ketika nilai aset-aset keuangan memiliki peran dominan dalam aktivitas ekonomi dibandingkan sektor riil. Dalam konteks ini, pasar modal tidak lagi hanya dipahami sebagai ruang transaksi instrumen keuangan, tetapi telah berkembang menjadi sistem yang berbasis data (*data-driven market*), di mana keputusan investasi sangat dipengaruhi oleh algoritma, sentimen media sosial, serta analisis prediktif berbasis teknologi.

Seiring dengan transformasi tersebut, demokratisasi investasi juga semakin terlihat melalui peningkatan partisipasi

investor ritel. Fenomena ini ditopang oleh hadirnya aplikasi sekuritas yang mudah diakses dengan biaya transaksi yang relatif rendah, sehingga hambatan masuk (*barrier to entry*) bagi masyarakat umum semakin berkurang. Namun demikian, kondisi ini juga membawa konsekuensi berupa meningkatnya volatilitas pasar, yang sering dipicu oleh perilaku *herding* serta kecenderungan spekulatif di kalangan investor ritel.

Globalisasi turut mempercepat integrasi antara pasar modal domestik dan pasar internasional, sehingga perubahan kondisi ekonomi maupun keuangan di suatu negara dapat dengan cepat memengaruhi negara lain melalui arus modal dan distribusi informasi yang semakin terbuka (Saputra et al., 2023).

Ovami (2021) menjelaskan bahwa Secara filosofis, pasar modal dapat dipahami sebagai sistem yang berdiri di atas fondasi kepercayaan (*system of trust*) antar pelaku pasar. Keberlanjutan aktivitas pasar sangat bergantung pada *fiduciary trust*, yaitu keyakinan investor bahwa emiten maupun perantara keuangan akan bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik investor. Namun, dalam praktiknya, pasar modal menghadapi tantangan berupa *asymmetrical information*, yaitu kondisi ketika pihak manajemen perusahaan

memiliki informasi yang lebih lengkap dibandingkan investor. Ketidakseimbangan informasi ini dapat memunculkan risiko *adverse selection* maupun *moral hazard* yang berpotensi mengganggu efisiensi pasar.

Oleh karena itu, keberadaan regulasi terkait transparansi dan keterbukaan informasi (*disclosure*) menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem. Regulasi tersebut berfungsi membangun *investor confidence*, karena tanpa tingkat kepercayaan yang memadai, likuiditas pasar dapat menurun dan proses alokasi modal menjadi tidak efisien.

Perkembangan instrumen investasi juga menunjukkan adanya penyesuaian terhadap kebutuhan emiten maupun investor. Selain instrumen konvensional seperti saham dan obligasi, pasar modal kini menghadirkan berbagai instrumen lain, seperti reksa dana, sukuk, dan derivatif yang memberikan alternatif pilihan investasi dengan karakteristik risiko dan tingkat pengembalian yang beragam. Perubahan perilaku investor turut dipengaruhi oleh meningkatnya literasi keuangan serta kemudahan akses digital. Investor ritel saat ini semakin aktif melakukan transaksi melalui platform perdagangan daring yang mampu mengurangi hambatan biaya maupun keterbatasan geografis. Pengaruh globalisasi

tercermin dari meningkatnya partisipasi investor asing serta tingginya sensitivitas pasar terhadap faktor eksternal, seperti perubahan suku bunga global dan dinamika geopolitik internasional (Purnamasari, 2025).



Gambar 1. 1 Alur Mekanisme Dasar Pasar Modal

Gambar 1.1 ini menjelaskan alur dasar mekanisme pasar modal sebagai sistem intermediasi keuangan yang menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Visualisasi ini penting karena membantu pembaca memahami bahwa pasar modal tidak hanya berupa tempat transaksi, tetapi merupakan sistem yang menggerakkan aliran modal dari investor ke perusahaan sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan keuntungan investasi secara simultan.

Secara umum, pasar modal telah menjadi bagian integral dalam sistem keuangan modern sekaligus indikator penting dalam menggambarkan dinamika perekonomian suatu negara. Melalui mekanisme pembentukan harga yang berlangsung secara transparan berdasarkan interaksi penawaran dan permintaan, pasar modal mampu mencerminkan ekspektasi pelaku ekonomi terhadap prospek pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Fungsi pasar modal tidak hanya terbatas sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan, tetapi juga sebagai sarana diversifikasi investasi bagi masyarakat yang pada akhirnya mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Dalam perkembangan kontemporer, pasar modal semakin diarahkan pada prinsip keberlanjutan, inovasi, dan inklusivitas seiring dengan perubahan lanskap bisnis yang semakin dinamis dan kompetitif (Saputra et al., 2023; Mar'ati, 2012).

Pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dan perkembangan pasar modal menjadi landasan penting bagi berbagai pihak dalam berpartisipasi secara optimal di dalam sistem keuangan modern yang semakin terintegrasi serta berbasis teknologi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Y., & Iskandar, C. L. (Eds.). (2025). *Ekonomi dan keuangan digital: Konsep dan implementasi di Indonesia* (Cetakan pertama). [Nama Penerbit].
- Afriana, A., & Sujatmiko, B. (2015). Perlindungan hukum investor pasar modal akibat kepailitan perusahaan terbuka ditinjau dari hukum kepailitan dan hukum perusahaan Indonesia. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(2), Article 10.
- Ahyar, M. K., & Yasin, R. M. (2023). *Pasar modal syariah: Teori, praktik dan analisis*. Tahta Media Group.
- Amboro, F. Y. P. (2020). Restrukturisasi utang terhadap perusahaan go public dalam kepailitan dan PKPU. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(1), 103–111.
- Anggita, S., Sunarmi, S., Azwar, T. K. D., & Sukarja, D. (2023). Restrukturisasi perusahaan yang mengalami financial distress melalui merger. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 1(4), 37–48.
- Anggraeni, A. F., Apriyanto, Rustam, A., Purnamaningrum, T. K., & Astaginy, N. (2025). *Institusi keuangan dan pasar modal*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Anisa, S., Shafitranata, S., Azizah, R. M. T., & Octavia, R. (2023). Pengaruh rasio keuangan terhadap financial distress perusahaan makanan dan minuman di Indonesia sebelum dan saat Covid-19. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 12(2), 166–176.
- Anwar, A. (2025). Mekanisme pasar sekunder dan produk investasi pasar sekunder (studi kasus pada efek syariah). *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 4(1), 241–249.
- Ardiansah, W., & Yansah, Y. (2023). Ruang lingkup hukum dalam pasar modal. 2(1), 10–17.
- Arifin, Y., Sulistyaningsih, P., Praja, C. B. E., Heniyatun, & Iswanto, B. T. (2022). Pengawasan pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi oleh perusahaan publik pada papan akselerasi. *Borobudur Law and Society Journal*, 1(2), 29–44.
- Arifin, Z. (2010). Potret IPO di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Siasat Bisnis*, 14(1), 89–100.
- Arum, E. D. P., Wijaya, R., Wahyudi, I., & Brilliant, A. B. (2023). Corporate governance and financial statement fraud during the COVID-19: Study of companies under special monitoring in Indonesia. *Journal of Risk and Financial Management*, 16(7), Article 318.

- Aryani, N., Qahar, A., & Rinaldy Bima, M. (2020). Perlindungan hukum terhadap investor dalam hal jual beli saham online (online trading). *Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1–40.
- Asril, J. (2019). Penyelesaian dan pencegahan manipulasi pasar dalam pelaksanaan pasar modal. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(1), 274–288.
- Aufila, I. Z., Musfiroh, M. F. S., & Hinawati, T. (2024). *Securities crowdfunding sebagai instrumen pembiayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM)*. *Journal of Management, Economics, and Entrepreneur*, 3(1).
- Awabi, M. M. (2023). Analisis abnormal return sebelum dan sesudah melakukan corporate action stock split maupun rights issue. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 11(1), 200–210.
- Ayu, A. S., & Muryanto, Y. T. (2025). Perlindungan hukum terhadap investor melalui prinsip keterbukaan dalam mekanisme *securities crowdfunding* (SCF). *Jurnal USM Law Review*, 8(3), 1338.
- Azmi, M., & Kharisma, D. B. (2019). Peran BEI dalam melindungi investor pasar modal terhadap kepailitan perusahaan terbuka. *Jurnal Privat Law*, VII(2), Juli–Desember 2019. Universitas Sebelas Maret.

- Azwar, Mulyawan, A. W., Khaeriyah, H., & Wijaya, A. (2025). Perdagangan saham di bursa efek: Konsep, mekanisme, dan perspektif Islam. *2*(2), 68–90.
- Bangun, M. H. (2025). Analisis komparatif tanggung jawab fidusia direksi dan perlindungan pemegang saham minoritas: Studi kritis terhadap hukum perseroan di Indonesia dan Singapura. *Media Hukum Indonesia*, *4*(1), 434–447.
- Bursa Efek Indonesia. (n.d.). Panduan go public.
- Cesaria, B. D. R. (2025). Memahami fiduciary duty direksi berdasarkan hukum Indonesia: Studi perbandingan dengan hukum Inggris. *Begawan Abioso*, *16*(1), 1–15.
- Darmawanti, E. F., & Citradewi, A. (2026). Financial distress ditinjau dari kinerja keuangan dan ukuran perusahaan di Indonesia. *Publikasi Riset Mahasiswa Akuntansi (PRIMA)*, *7*(1), 43.
- Delpiero, M., Setiawan, A. J., Yuniar, A., & Ardhana, P. (2023). *Peran regulasi securities crowdfunding dalam mendukung kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, *10*(3), 203–231.

- Deriza, R. Y. (2025). Legal analysis of abuse of PKPU by debtors: Between restructuring and delay of justice. *Law Studies and Justice Journal (LAJU)*, 2(2), 225–236.
- Dimiyati, H. H. (2014). Perlindungan hukum bagi investor dalam pasar modal. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2).
- Edwin JR, M. (2024). Transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan pada pasar modal di Indonesia. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 248–263.
- Endarto, B., Taufiqurrahman, Kurniawan, W., Indriastuty, D. E., Prasetyo, I., Aliyyah, N., et al. (2021). Global perspective on capital market law development in Indonesia. *Journal of Management Information and Decision Sciences*, 24(S1), 1–7.
- Faricha, I. H., & Wibowo, G. T. (2024). Pertanggungjawaban direksi yang bertindak melebihi keputusan rapat umum pemegang saham. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(1), 82–87.
- Fikri, M. K., Ramadani, L. A., Reza, M. H., & Gemilang, S. G. (2024). Pengaruh literasi pasar modal dan persepsi risiko terhadap keputusan berinvestasi mahasiswa. *Jurnal Perbankan Syariah*, 3(2), 65–81.
- Futria, Y. A., Romadoni, R., Wardhani, Y. M. R., Hidayat, A. R., Baiti, A. N., & Adha, M. G. A. (2025). Analisis instrumen

- pasar modal terhadap pilihan berinvestasi masyarakat Generasi Z: Melalui studi literatur. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi*, 2(3), 38–49.
- Habibi, M. R. (2022). *Hukum pasar modal Indonesia: Perkembangan hukum pasar modal era kolonial hingga era digital* (Ed. 1). Inara Publisher.
- Haichal, F. (2022). Restrukturisasi utang melalui penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai upaya menghindari kepailitan bagi debitor yang gagal bayar karena terdampak Covid-19. *Jurist-Diction*, 5(6), 2205.
- Hakim, L. (2017). Regulasi pemerintah dalam pasar modal pada era Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Keadilan Progresif*, 8(2), 143–155.
- Hambali, A., Sonjaya, F. R., & Aulia, S. (2024). Masa depan profesi akuntan publik: Analisis dampak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (P2SK). *Indonesian Journal of Auditing and Accounting (IJAA)*, 1(2), 68–88.
- Hanssen, Nasution, B., Sunarmi, & Siregar, M. (2025). Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan kegiatan pasar modal Indonesia. 2(1).
- Harahap, A. S. (2011). Proses *initial public offering* (IPO) di pasar modal Indonesia. *Forum Ilmiah*, 8(2), 131–140.

- Harinurdin, E., & Safitri, K. A. (2022). Tata kelola perusahaan tercatat di Indonesia. *Vol. 10*(1).
- Hasan, W., & Sinuraya, B. (2024). *Securities crowdfunding sebagai alternatif pembiayaan bagi UMKM di Indonesia. Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2*(6), 1304–1308.
- Hasibuan, R. R. A., Darmawansyah, D., Pramita, J. N., & Abdillah, M. Z. (2025). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi pasar modal Indonesia. *Pajak dan Manajemen Keuangan, 2*(6), 63–72.
- Hassandi, I., Yossinomita, & Pangestu, M. G. (2025). *Identifikasi risiko dalam era digital: Studi kasus risiko teknologi pada PT Bank Syariah Indonesia. Jurnal Manajemen Teknologi dan Sistem Informasi (JMS), 5*(1), 996.
- Herlina, E. (2018). Implementasi prinsip transparansi sebagai salah satu prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam pasar modal. *1*(1).
- Hermawan, M. B., Adi S., & Yunari, S. B. (2024). The position of concurrent creditors in Indonesian bankruptcy proceedings: Legal challenges and uncertainty. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 2*(4), 1456–1470.

- Imantiati, N. S., & Wiyanti, D. (2000). Perlindungan hukum terhadap investor dan upaya Bapepam dalam mengatasi pelanggaran dan kejahatan pasar. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 16(4), 311–332.
- Irawan, A., Nur Fadholi, W. H., Erikamaretha, Z., & Sinlae, F. (2024). Tantangan dan strategi manajemen keamanan siber di Indonesia berbasis IoT. *Zetroem*, 6(1), 114. ISSN 2656-081X.
- Ismayani, & Erma, Z. (2024). *Bentuk kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di bidang pasar modal dalam investasi*. *Marwah Hukum*, 2(2), 10–23.
- Johan, S. (2021). Definisi perseroan terbuka atau publik menurut peraturan perundang-undangan Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 14(1).
- Khalid, H. (2023). Hukum dan investasi: Aspek perlindungan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan bagi investor pasar modal. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 6(1), 737–746.
- Khasanah, A. N., Aziza., Saputra, R., Santoso, A. P., Anggraini, A. D., & Sari, S. A. P. (2025). *Peran digitalisasi dalam transaksi platform investasi pada pasar modal syariah*. *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(1).

- Kornelis, Y., & Amboro, F. Y. P. (2020). Implementasi restrukturisasi dalam proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di Indonesia. *Jurnal Selat*, 7(2).
- Kurniawan, G., & Adam, R. C. (2022). Dampak hukum akibat keterlambatan penyampaian keterbukaan informasi oleh emiten (Studi kasus: PLAS – PT Polaris Investama Tbk). *Nama Jurnal Anda, Volume*(Isu), Halaman.
- Kurniawan, N. D., & Wiyono, A. A. R. (2026). Perlindungan hukum bagi investor terhadap praktik perdagangan orang dalam di pasar modal. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 6(1), 1–10.
- Laksmana, K. A. R. I. (2024). Behavioral finance dalam pengambilan keputusan keuangan pada UMKM di Provinsi Bali. *Co-Creation: Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Bisnis*, 2(4), 16–30
- Latri, A. A., & Sakti, M. (2025). Ketidakseimbangan aset dan utang sebagai dasar pertanggungjawaban direksi dalam kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk. *Jurnal USM Law Review*, 8(3), 2742–2756.
- Lazuardi, O. Y., Maulana, R., Daulay, E., Yuliana, & Siregar, E. S. (2025). Kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa

- di pasar modal Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1772–1780.
- Lestari, P. S., & Sili, E. B. (2025). Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam penegakan hukum di pasar modal Indonesia. *Jurnal Commerce Law*, 5(1).
- Lim, F., & Lie, G. (2025). Perlindungan hukum bagi investor dalam era transformasi digital: Kajian hukum bisnis di Indonesia. *Media Hukum Indonesia*, 3(4), 93–97.
- Lisnawati, & Budiyaniti, E. (2011). Perkembangan pasar modal dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia: Analisis Vector Autoregressions (VAR). *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 2(2), 335–358.
- Mandagi, V. R. S. (2017). Peranan profesi penunjang pasar modal sebagai lembaga keuangan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. *Lex Privatum*, 5(3).
- Manggala, B. S., Mahendra, R. S., Tambunan, Y. G., & Nugroho, A. A. (2024). Analisis regulasi fintech dan implikasinya terhadap operasional bank digital dalam studi kasus Indonesia. *Media Hukum Indonesia*, 2(3), 60–68.
- Mangindaan, E. J. Z., Rombot, D. A. E., & Polontalo, A. (2022). *Perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi jual beli efek di pasar modal*.

- Mar'ati, F. S. (2010). Mengenal pasar modal (Instrumen pokok dan proses go public). *Among Makarti*, 3(5).
- Marbun, E. C. A. (2022). Mengkaji kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap investasi di Indonesia melalui lembaga perizinan online *single submission* (OSS). *Dharmasisya: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 1, Article 8.
- Mardjono, A., & Lie, G. (2026). Rethinking Indonesia's capital market reform through economic analysis of law. *Jurnal USM Law Review*, 9(1), 14.
- Marsella. (2016). Benturan kepentingan tidak langsung oleh direktur dalam mengelola perseroan terbatas. *Penegakan Hukum*, 3(5), 1–15.
- Marta, M. S., Zaky, M., Perwiranegara, A. A., Kurniasari, D., & Obadiyah, D. S. (2025). Perkembangan pasar modal syariah: Tantangan dan peluang investasi syariah. *Gunung Djati Conference Series*, 56.
- Masduqie, M. H. A., & Santoso, T. B. (2023). Manfaat dan tantangan regulasi penyelenggaraan financial technology (fintech) di Indonesia. *JIESP: Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, 2(2), 161.
- Mauliza, A. Y. I., Machmudi, R. D. S., & Indrarini, R. (2022). *Pengaruh perlindungan data dan cyber security terhadap*

tingkat kepercayaan menggunakan fintech masyarakat di Surabaya. SIBATIK Journal, 1(11).

- Mayangsari, S., & Santoso, M. F. (2025). The factors that influence the integrity of financial statement: Indonesia case. *New Applied Studies in Management, Economics & Accounting, 4(4)*, 12–25.
- Maysarah, A., & Sopang, F. I. (2025). Perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi efek di pasar modal Indonesia. *19(3)*, 1506.
- Meisya, N., Harmain, H., & Armayani, R. R. (2023). Pengaruh umur perusahaan, persentase saham yang ditawarkan dan reputasi underwriter pada saat initial public offering (IPO) terhadap underpricing saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016–2021. *Journal of Student Development Informatics Management (JoSDIM), 3(2)*, 98–108.
- Mentari, N. (2021). Disgorgement (fund): A new era of investor protection in the capital market. *Journal of Indonesian Law, 2(1)*, 106–124.
- Mubarok, A. H. (n.d.). *Mekanisme pasar sekunder dan fungsi lembaganya dalam pasar modal Indonesia.*
- Muflikh, A. A. M., Silalahi, B. B. S., Purba, C. A., & Suwarsit, S. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam

pengawasan dan penegakan hukum di sektor perbankan.

Media Hukum Indonesia (MHI), 2(4), 387–391.

Mukhlisin, R. M., & Rahayu, S. A. P. (2025). Transformasi hukum pasar modal di era digital: Pilar investasi dan pembangunan ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(3).

Murtadho, N. A. (2024). *Perlindungan hukum bagi investor terhadap insider trading di pasar modal dalam perspektif Undang-Undang Pasar Modal*.

Muskibah. (n.d.). *Tanggung jawab direksi dalam penerapan prinsip good corporate governance*.

Mustaruddin, Dinata, A., Wendy, & Azazi, A. (2017). Asymmetric information and capital structure: Empirical evidence from Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(6), 8–15

Nadjima, A. R., Andhiyo, I. G. B., & Putra, A. E. (2024). Analisis saham di pasar modal Indonesia: Kinerja, tantangan, dan prospek masa depan. *Media Hukum Indonesia*, 2(3), 369–378.

Napitupulu, R. M. (2025). Peran notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dalam menjamin kepastian hukum dan keterbukaan informasi. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 12(12).

- Narulita, F. D., Soraya, B., Baderi, R. N., & Pandin, M. Y. R. (2025). Pengaruh tren environmental social governance (ESG) terhadap strategi portofolio di pasar modal Indonesia. *JAMEK (Jurnal Akuntansi Manajemen Ekonomi dan Kewirausahaan)*, 5(1), 1–9.
- Nasution, A. H., Nasution, B., Saidin, O. K., & Sunarmi. (2020). Transparency of information disclosure in the management of state-owned enterprises. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 413, 164–167.
- Nasution, R. A., Ginting, B., Siregar, M., & Azwar, T. K. D. (2024). Perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah layanan perbankan setelah berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 7(1), 71–78.
- Niansyah, F. I. W., Indriana, P., & Firmansyah, A. (2018). Pemanfaatan instrumen derivatif di Indonesia dan perbandingan standar akuntansi terkait derivatif. [*Nama Jurnal*], 140–152.
- Nianzah, R. P., Maryano, & Widodo, G. H. T. (2024). Tanggung jawab direksi terhadap pemegang saham atas

pelanggaran prinsip keterbukaan informasi di pasar modal. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(2).

Nofrial, R. (2015). Tanggung jawab konsultan hukum sebagai profesi penunjang dalam mewujudkan prinsip keterbukaan di pasar modal. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(1), 110–121.

Nurhalisa, Annisa, S. N., & Haris, M. (2024). Analisis tantangan dan prospek masa depan jabatan notaris di Indonesia dalam era digitalisasi dan perkembangan ekonomi. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(1), 205–212.

Nurhayati, S., Nurjamil, & Fadhillah, M. H. (2022). Menakar peluang dan tantangan penyelesaian sengketa bisnis fintech syariah melalui LAPS. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 63–72.

Opit, S. E. (2025). Proving securities trading fraud in capital market crimes. *Satya Wacana Law Review*, 7(1), 1–15.

Ovami, D. C. (2021). *Pasar modal di era revolusi investasi 4.0* (A. S. Lubis, Ed.). UMSU Press.

Pakaya, S. I. (n.d.). *Resiko investasi di pasar modal: Suatu pengantar*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo.

- Pakpahan, E. F., Prisilla, V., Dicky, & Malau, Y. A. (2020). Peran dan kewenangan profesi penunjang pasar modal (notaris) dalam menghadapi era globalisasi. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 323–334.
- Palisungan, W. (2021). *Pengaruh risiko investasi terhadap return saham pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia* [Skripsi, Universitas Negeri Makassar]. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen.
- Pamungkas, F. T., & Zulfikar, A. A. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi adanya fraud dalam bisnis investasi dalam perspektif hukum ekonomi Islam. *Vol. 2*(1), 19–40.
- Passar, Y. R. G., & Kasih, D. P. D. (2025). The urgency of robot trading regulation in Indonesia: Between innovation and investor protection. *International Journal of Civil Law and Legal Research*, 5(2), 144–150.
- Plaikoil, M. V. (2024). Law enforcement in the case of binary option under the guise of investment and trading. *Nama Jurnal Anda, Volume*(Isu), Halaman.
- Prakoso, A. D., Suherman, A. M., Setiady, T., & Yunarti, W. T. (2025). Kepastian hukum regulasi pasar modal di Indonesia terhadap praktik *insider trading* sebagai

- implementasi tujuan hukum Gustav Radbruch. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 1411–1420.
- Pramanaswari, A. A. S. I. (2024). Analisis good corporate governance terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2020–2023. *Jurnal Economina*, 3(6).
- Prameswari, A., Amalia, F. N., Utami, W. D., & Samosir, T. (2024). Tantangan hukum dan peluang penerapan *cyber notaris* di era transformasi digital. *Journal of Mandalika Literature*, 6(2), 316–324.
- Presiden Republik Indonesia. (1995). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Purba, A. Z. U. (2026). Tanggung jawab profesi penunjang pasar modal di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 25(2).
- Purba, B., Ameilia, A., Aliyyah, C., & Sintia, I. (2023). Analisis kasus kepailitan PT Metro Batavia: Tinjauan terhadap faktor penyebab dan implikasinya terhadap praktik manajemen keuangan. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, 1(3), 206–217.

- Purnamasari, S. A. (2025). Mekanisme perkembangan pasar modal sebagai salah satu produk investasi di masyarakat. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 2(3), 499–515
- Putra, A. D., & Ariawan, A. (2022). Corporate responsibility in protecting public shareholders when the company is removed from capital market (Case example: Company code INVS). *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 655, 3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021).
- Putri, S. A., Rahmawati, E., & Harrieti, N. (2019). *Penyelesaian sengketa hukum pasar modal pada pengadilan negeri*.
- Raffles. (n.d.). *Analisis penerapan prinsip keterbukaan di pasar modal dalam kaitannya dengan pengelolaan perusahaan yang baik*.
- Rahmawati, D., Suhariningsih, Sukarmi, & Sihabudin. (2023). Information asymmetry in preemptive rights seen from the legal perspective of the Indonesian capital market. *International Journal of Social Science Research and Review*, 6(3), 188–199.
- Rahmawati, E., & Abubakar, L. (2019). Peranan penyelesaian sengketa pasar modal: Suatu tinjauan atas perkara

- perdata terkait transaksi *repo*. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1).
- Razi, H. F. (2012). Pelanggaran keterbukaan (*disclosure*) terhadap emiten di pasar modal. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 12(3), 15–23.
- Rialdy, R. I. F., & Rahadiyan, I. (2022). Dugaan praktik pelanggaran hukum *insider trading* yang dilakukan terhadap investor pasar modal Indonesia (Studi kasus PT. Jouska Finansial Indonesia). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(1), 38–59.
- Riduwan, M., & Firmansyah, K. (n.d.). *Analisis perbandingan perusahaan sebelum dan sesudah go public (PT Darmi Bersaudara Tbk)*. Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas KH. A. Wahab Hasbullah.
- Rohendi, A. (2017). Kewajiban dan tanggung jawab konsultan hukum sebagai profesi penunjang pasar modal. *Jurnal Ecodemica*, 1(1), 59–68.
- Rohyati, Rokhmah, F. P. N., Syazeedah, H. N. U., Fitriyaningrum, R. I., Ramadhan, G., & Syahwildan, M. (2024). Tantangan dan peluang pasar modal Indonesia dalam meningkatkan minat investasi di era digital. *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 909–918.

- Sagala, L. A. G., Nurmalasari, S., Frialyani, S. Z., & Mulyadi, D. (2023). Perkembangan dan tantangan pasar modal Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(2), 324–328.
- Salami, R. U. (2011). Hukum pasar modal dan tanggung jawab sosial. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 440.
- Sambuaga, D. (2016). Kejahatan dan pelanggaran di bidang pasar modal dan penegakan hukumnya ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1995. *Lex Privatum*, 4(5).
- Saputra, A. (2025). Implikasi kepailitan suatu perusahaan terhadap perlindungan hukum bagi investor di pasar modal. *Media Hukum Indonesia*, 2(6), 374–383.
- Saputra, M. R. (2024). Peran notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dalam upaya perlindungan hukum terhadap adanya praktik “insiders trading”. *Journal Syntax Idea*, 6(11).
- Saputra, N., Boyke A, J., & Mulyadi, D. (2023). Perkembangan dan tantangan pasar modal Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(6), 358–363.
- Sari, A. U., Lubis, F. N., & Mujib, A. (2021). Pendekatan dalam penyelesaian sengketa pasar modal. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(1).

- Selasi, D., Indiyani, P., & Jolehah, S. (2025). Peran pasar modal dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 3(1), 74–89.
- Setiawan, S. (2012). *Analisis sektor pasar modal Indonesia menghadapi liberalisasi dan integrasi ASEAN* (Policy Paper No. 2/2012). Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, Badan Kebijakan Fiskal.
- Sholiha, I. (2026). Instrumen pasar modal konvensional dan pasar modal syariah di Indonesia. *ILTIZAM: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3(2), 57–66.
- Sholikah, F. P., Putri, W., & Djangi, R. M. (2022). Peranan pasar modal dalam perekonomian negara Indonesia. *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting*, 3(2), 341–345.
- Siboro, C. C., Sihombing, N. G., & Pakpahan, D. A. R. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan transaksi kripto di Indonesia: Tinjauan regulasi dan tantangannya. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(6),
- Sidiprasetija, A., & Coandi, C. A. (2024). Analisis peran dan tanggung jawab perusahaan terhadap para investor pasar modal Indonesia. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4).

- Sihite, D. P. R., Nasution, B., Sunarmi, & Siregar, M. (2021). Peran akuntan publik terhadap praktek pelanggaran prinsip keterbukaan yang berindikasi pernyataan menyesatkan (*misleading statement*) dalam praktek di pasar modal. *[Nama Jurnal]*, 2(3), 591–598.
- Simanjuntak, G. T. (2025). Tanggung jawab emiten terhadap investor: Tinjauan kritis dalam kasus manipulasi pasar modal. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(9), 3987–3994.
- Simatupang, W., Aini, N. P. N., & Dasman, S. (2024). Analisis risiko investasi saham melalui diversifikasi portofolio secara domestik dan internasional. *Jurnal Lentera Manajemen Keuangan (JLMK)*, 2(1), 37–45.
- Siregar, E. S., Ardifka, F., Rahman, F., Ardillah, I., Prayoga, F., & Alam, S. (2026). Mekanisme penyelesaian sengketa pasar modal di Indonesia. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 20(2), 621–635.
- Siregar, E. S., Mariani, S., Rizku, U. F., Utari, S., Panjaitan, D. A., & Asya, A. (2025). Peran lembaga penunjang pasar modal dalam menjamin kepastian hukum. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 246–257.

- Siswanto, A. H. (2021). Rights issue sebagai perlindungan hukum bagi pemegang saham terhadap dilusi saham perusahaan terbuka. *Lex Jurnalica*, 18(2), 92.
- Situmorang, D. C. Z., Harahap, N. S. D., Noviyana, N., & Arsyadona. (2025). *Analisis ketidakpastian dan risiko dalam investasi: Pendekatan strategis untuk mitigasi kerugian. Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2(2), 83–93.
- Sobandi, H. A., Andaresta, M. F., & Indrayana, R. S. P. (2024). Tinjauan yuridis dalam pasar modal: Analisis tahapan *initial public offering* (IPO). *Syntax Admiration*, 5(7).
- Sommaliagustina, D., & Erwan, P. A. (2024). Hukum pasar modal terhadap investasi di era digital sebagai instrumen penting dalam perekonomian suatu negara. *JUDAKUM (Jurnal Dedikasi Hukum)*, 3(1), April 2024. Universitas Dharma Andalas.
- Subagja, G., Ihdalumam, A., & Vidiati, C. (2025). Peluang dan tantangan fintech di Indonesia. *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(1), 185–195.
- Suhayati, E., & Hikmahdiani, L. (2022). Teknologi keuangan dalam investasi pasar modal. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan*, 2(1), 43–52.

- Sumarni, I. (2022). Analisis financial distress perusahaan di Indonesia di masa pandemi Covid-19. *PubBis: Jurnal Administrasi Bisnis*, 6(1), 86.
- Suryadarma, F. R., & Faqih, M. (2024). Regulasi fintech di Indonesia: Mendorong inovasi dan melindungi konsumen dalam ekosistem digital. *JIMPA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah*, 4(1).
- Suryanto, D., & Wardah, N. C. (2022). Comparison of daily transaction performance of Indonesia Stock Exchange against Singapore, Thailand, and Philippines Stock Exchanges during the COVID-19 pandemic. *Proceedings*, 83(1), Artikel 70.
- Sutrisno, Panuntun, B., & Adristi, F. I. (2021). The Jiwasraya and ASABRI scandal: A description analysis & prevention solutions from investment political economic perspective. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 5(10), 71–85.
- Syafania, K. A., Rahmadani, O., & Putra, R. S. (2025). Kepastian hukum arbitrase dalam penyelesaian sengketa investasi antara investor asing dan Pemerintah Indonesia. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 5(1), 52–65.

- Syahfitri, I. (2024). Regulatory sandbox dan implementasi pada inovasi berbasis financial technology (fintech). *JLAS: Journal of Law and Administrative Science*, 2(1), 14–24.
- Syahyu, Y. (2025). Legal protection of investor in the Indonesian capital market. *International Journal of Research and Review*, 12(11), 85–92.
- Tahir, A. N., & Danarsari, D. N. (2023). App-based investment platform and investment decision making: A study of retail investor behavior in Indonesia. *Eduvest – Journal of Universal Studies*, 3(7), 1221–1235.
- Tryadi, L., & Ananingsih, S. W. (2024). Perlindungan hukum bagi pemegang saham dalam pemberesan harta perseroan terbatas terbuka yang pailit. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHHHP)*, 5(2).
- Utami, D. A., Isnaini, D., & Stiawan, E. (2023). Analisa pengaruh financial distress terhadap harga saham dengan model Altman Z-Score. *JBMA: Jurnal Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 10(1), 24.
- Viona, F. (2024). Transformasi pasar modal di era digital: Sebuah kajian komprehensif dan strategi investasi dalam keuangan global. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 3(1).

- Wahyuni, F., & Ahdim, H. S. (2025). Pengaruh pengungkapan environmental, social, and governance terhadap kinerja keuangan dengan financial slack sebagai moderasi. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 9(1), Maret 2025.
- Wala, G. N. (2024). Perlindungan hukum bagi investor melalui transparansi pelaporan keuangan: Perspektif hukum pasar modal. 1(4), 156–163.
- Wardana, W. (2024). Potensi perkembangan pasar modal syariah di Indonesia sebagai tujuan investasi generasi muda. *Taswiq: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1).
- Wauran-Wicaksono, I. (2014). Tanggung jawab emiten dan profesi penunjang pasar modal atas isi prospektus yang tidak benar dalam penawaran umum reksa dana. *Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana*.
- Wijaya, T. (2023). *Membedah kerangka regulatory sandbox industri fintech Indonesia* (Makalah Kebijakan No. 60). Center for Indonesian Policy Studies.
- Wijaya, V. R. A., & Gunadi, A. (2022). *Disgorgement: Pemulihan kerugian investor pasar modal (studi komparasi Amerika Serikat dan Indonesia)*. *Jurnal Al Adl*.
- Wisudawan, I. G. A., Sutrisno, B., Mulada, D. A., Fathoni, L. A., & Hakim BF, A. R. (2023). Penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran keterbukaan yang dilakukan oleh

- emiten di pasar modal Indonesia. *Jurnal Ganec Swara*, 17(2), 631–637.
- Yang, W. C., & Lie, G. (2025). Perlindungan investor di pasar modal Indonesia: Analisis normatif terhadap peran regulasi dan Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(10), 242–254.
- Yitawati, K., & Sumanto, H. (2020). Perlindungan hukum investor pasar modal dalam kepailitan perusahaan emiten. *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(2), 74–?.
- Yopiza. (2025). Peranan konsultan hukum pasar modal dalam perlindungan investor. *JURIPOL (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 8(2).
- Yulianti, Hasanuddin, & Gani, R. (2023). Analisis risiko investasi saham pada perusahaan manufaktur. *JEMAI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 2(3).
- Yuniarti, E., & Mahatma, B. (2025). Perlindungan hukum terhadap investor dalam investasi digital di Indonesia: Analisis kebijakan dan tantangan regulasi di era digital. *SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum*, 1(2), 30–37.
- Yuweni, J., Septiawanani, R., & Anisa, R. (2023). Tanggung jawab Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian (LPP) dalam

Bursa Efek Indonesia. *SINTAMA: Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen*, 3(1).

Zakiar, R. A., Ikhwansyah, I., & Faisal, P. (2024). Legal protection of capital market investors in the event of a suspension of stock trading on the Indonesian Stock Exchange based on Indonesian law. *Awang Long Law Review*, 7(1), 51–58.

BIODATA PENULIS



Dr. F. Yudhi Priyo Amboro, S.H., M.Hum.

Dosen Program Studi Magister Hukum Universitas
Internasional Batam.

Yudhi Priyo Amboro merupakan dosen tetap pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Hukum, kemudian melanjutkan pendidikan Magister (S2) pada Program Magister Hukum Universitas Gadjah Mada dengan konsentrasi Hukum Bisnis. Selanjutnya, Penulis menyelesaikan pendidikan Doktor (S3) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Penulis menekuni bidang penulisan hukum bisnis, khususnya hukum kepailitan dan korporasi, hukum perdata, serta hukum persaingan usaha. Selain itu, Penulis juga memiliki pengalaman sebagai ahli yang memberikan pendapat hukum dalam berbagai bidang hukum tersebut.

Penulis dapat dihubungi melalui surat elektronik:
yudhi.amboro@gmail.com

---000---

DAPATKAN BUKU INI MELALUI WEBSITE DAN E-COMMERCE LUMINARY PRESS INDONESIA

Website: <https://www.luminarypress.id/>

Produk: <https://www.luminarypress.id/product/hukum-pasar-modal-indonesia-dalam-dinamika-bisnis-modern/>

Shopee: luminarypressindonesia: <https://id.shp.ee/M6PArjj>